



ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN SOSIOEKONOMI PADA MASA RASULULLAH SAW

La Abdul Zayl

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Muammar W. Maruapey

Institut Agama Islam Negeri Ambon

Arizal Hamizar

Institut Agama Islam Negeri Ambon

Korespondensi penulis: laabdulzayl98@gmail.com

Abstract *The majority of Muslims' understanding of zakat is still limited to the normative dimension. Zakat tends to be understood in a legalistic way and seems to be separated from the main mission of zakat, namely the economic welfare of Muslims. This article aims to describe zakat as a socio-economic instrument during the time of the Prophet Muhammad. Methodologically, this article uses the library research method with data collection techniques through articles, books and other supporting documents. This article confirms that the historicity of zakat is closely related to Islamic efforts to achieve economic balance in society. Initially, this zakat collection was a criticism of economic inequality at that time and therefore, within the minimum limit of a person's wealth reaching 85 grams, he was obliged to pay zakat. The meaning is that the zakat instrument is presented for economic equality and pays attention to eight social groups from economic and theological aspects. The article recommends that contemporary zakat governance pay attention to aspects of sustainable economic improvement for zakat mustahik.*

Keywords: Zakat, Normativity, Historicity, and Socioeconomic.

Abstrak Pemahaman mayoritas muslim tentang zakat masih terbatas pada dimensi normatifitas. Zakat cenderung dipahami secara legalistik dan seakan terlepas dari misi utama zakat, yakni kesejahteraan ekonomi umat muslim. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan zakat sebagai instrumen sosioekonomi pada masa Rasulullah SAW. Secara metodologis, artikel ini menggunakan metode *library research* dengan teknik pengumpulan data melalui artikel, buku, dan dokumen pendukung lainnya. Artikel ini mengonfirmasi bahwa historisitas zakat memiliki keeratan dengan ikhtiar Islam dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi di tengah masyarakat. Mulanya, pungutan zakat ini sebagai kritik atas ketimpangan ekonomi saat itu dan karenanya dalam batas minimalitas kekayaan seseorang mencapai 85 gram, ia diwajibkan berzakat. Maknanya adalah instrumen zakat dihadirkan untuk pemerataan ekonomi dan memperhatikan delapan kalangan sosial dari aspek ekonomi dan teologisnya. Artikel merekomendasikan agar tata kelola zakat kontemporer memperhatikan aspek keberlanjutan perbaikan ekonomi mustahik zakat.

Kata kunci: Zakat, Normativitas, Historisitas, dan Sosioekonomi.

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban umat manusia sebelum islam memperlihatkan problem sosial yang sangat kompleks, di mana menghadapi ketimpangan, kesenjangan, dan kemiskinan. Hal ini merupakan ruang lingkup yang memiliki hubungan dengan sistem ekonomi. Konteks ekonomi merupakan media yang berperan penting terhadap sosial masyarakat. Olehnya itu, ketika kehadiran islam, kebijakan ekonomi memberi sebuah perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya islam menerapkan pemungutan dalam bentuk zakat sebagai instrument untuk menyelesaikan masalah dalam ruang lingkup sosial maupun ekonomi (Hasanudin, Ibdalsyah, dan Tanjung 2017). Dalam merealisasikan zakat paling tidak berkontribusi terhadap keberlangsungan

hubungan manusia dalam bentuk tolong menolong yang dimensinya adalah ekonomi (Sulaiman 2021). Namun, patut untuk dipahami bahwa zakat cenderung dipandang sebagai bentuk normativitas keagamaan, serta secara fikih-legalistik. Padahal, jika dikaji lebih jauh zakat merupakan element yang melekat dengan praktek sosial masyarakat dalam bentuk pemenuhan ekonomi. Dengan demikian, keberadaan zakat merupakan sebuah konteks pemenuhan sosioekonomi yang tidak hanya dipahami sebagai doktrin yang normative. Akan tetapi, zakat sebagai konsep yang digunakan dalam ruang lingkup ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan terhadap sosial masyarakat (Chairunisa dkk. 2023).

Semenjak kehadiran Nabi Muhammad SAW, proses perilaku masyarakat tentang sosial, budaya, politik, dan termasuk ekonomi mengalami perubahan sesuai yang diatur dalam kitab suci Al Quran (Munif 2021). Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membangun ekonomi adalah program zakat. Pada dasarnya, zakat sendiri itu dipraktekan oleh Rasulullah SAW saat hijrah, dan pada tahun kesembilan Hijrah Rasulullah SAW sudah mewajibkan umat muslim untuk berzakat (Karbila, Helim, dan Rofii 2020). Sedangkan menurut Ardianis (2018), bahwa zakat merupakan suatu kegiatan yang memberikan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada orang yang berhak menerima, serta zakat dalam prinsipnya guna menyelesaikan permasalahan kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan social ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat (Zuardi t.t. 2013). Implementasi zakat sebagai langkah yang diambil untuk membangun sosioekonomi yang berkeadilan ke dalam dimensi sosial masyarakat.

Berdasarkan penelitian dari Chairunisa dkk, (2023) dari jurnal tentang “Menyelami Kebaikan Hati: Pentingnya Zakat dalam Merangkul Keadilan Sosial dalam Islam,” bahwa konsep zakat tidak harus hanya dipahami sebagai kewajiban beragama, namun zakat mampu menumbuhkan keadilan sosial, serta meminimalisir kesenjangan ekonomi. Kemudian pandangan dari Sulaiman, (2021) dengan judul “Zakat dan Keadilan Sosial: Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi untuk Pemberdayaan Umat,” memandang instrument zakat mampu memberikan keadilan sosial dalam ekonomi masyarakat, serta menjamin keberlangsungan dalam pembangunan ekonomi. Dan penelitian selanjutnya yang relevan dari Fitri. (2017) tentang “Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat,” memberikan sebuah pandangan bahwa tujuan dalam pengelolaan zakat memberikan dua dampak yang akan terjadi. Pertama, memberikan kesejahteraan sosio-ekonomi masyarakat. Kedua, zakat mampu mengatasi kemiskinan.

Di samping zakat sangat penting sebagai instrument pembangunan berkeadilan dalam sosial masyarakat. Sementara itu, problem pelaksanaan zakat cenderung pasif. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh pandangan yang memahami zakat secara normative. Padahal, tujuan dari merealisasikan zakat sebagai aktivitas ibadah yang di dalamnya memiliki dimensi sosioekonomi (Fitri 2017). Dengan ini, konteks zakat yang secara mendasar diaplikasikan Rasulullah SAW sebagai sebuah strategi untuk melahirkan pemerataan ekonomi masyarakat dalam kehidupan.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan cara kerja dan prosedur penelitian kualitatif. Data-data relevan dengan artikel ini diakses dalam banyak artikel, buku dan dokumen lainnya. Data-data primer artikel ini adalah data terkait sejarah zakat pada masa Nabi Muhammad Saw dan upayanya dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat Islam kala itu. Sementara itu, data-data sekunder seputar pungutan-pungutan selain zakat, seperti ‘usr, jizyah, ghanimah, fay dan lainnya mendapat

perhatian dalam artikel ini. Klasifikasi data penelitian diorientasikan untuk menemukan justifikasi bahwa zakat pada dasarnya sebagai instrument sosial-ekonomi. Adapun agama menjadi faktor penguat terlaksananya tertib sosioekonomi melalui pungutan zakat.

PEMBAHASAN

Keuangan Publik pada Masa Awal Islam

Peradaban tidak terlepas pisahkan dengan konteks ekonomi sebagai sebuah instrument untuk memenuhi kebutuhan hidup. Paling tidak, perilaku sosial masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi pada awal islam mengalami perubahan yang cukup signifikan, yang di mana perubahan ini dipengaruhi secara langsung dari konsep yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW (Maghfiroh dan Caniago 2020). Seperti pernyataan Ummatin, (2014), bahwa kondisi kebudayaan, politik, sosial, dan ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan, sehingga Rasulullah SAW memberikan suntikan strategi yang berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat. Strategi yang merupakan langkah-langkah awal yang dilakukan Rasulullah SAW: Pertama, mendirikan masjid sebagai pusat pemerintahan di Madinah. Kedua, mendorong kaum Muhajirin dalam meningkatkan taraf hidup bersama dengan kaum Anshar. Ketiga, menciptakan pengendalian pasar dengan cara yang relative baik untuk menghindari dominasi pemerintahan Yahudi. Keempat, membuat peraturan kenegaraan untuk menyatakan Madinah sebagai negara bagian (Amelia 2023). Hasil dari kebijakan tersebut, ampuh sebagai instrumen dalam menstabilisasi sosioekonomi.

Selain itu, penting untuk diketahui bahwa Rasulullah SAW menggunakan instrument keuangan publik selanjutnya melalui pemungutan untuk memenuhi sumber keuangan adalah menerapkan sistem zakat, kharaj, khums, jizyah (Munthe, Erman, dan Oktavianti 2021). Kemudian penjelasan dari Adam (2020) tentang sumber keuangan dari pungutan tersebut dimasukan ke lembaga keuangan yang di sebut sebagai Baitul Mall, dan dibentuk petugas dalam penerimaan, menyimpan, dan mendistribusikan. Konsep baitul mall atau lembaga keuangan publik ini sebagai fungsi negara untuk menghasilkan perolehan dari pengumpulan harta dari kebijakan pemungutan terhadap masyarakat, serta dibelanjakan untuk kebutuhan pembangunan sosioekonomi berdasarkan dengan syariat Islam. Karena Rasulullah SAW menjalankan sistem keuangan negara tidak luput ketentuannya sesuai nilai-nilai yang dikuatkan dari Al Quran untuk menghapus aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip keislaman (Fildayanti 2021). Konteks dari implementasi pemungutan yang dilakukan merupakan sebuah pendasaran yang mencakup hal-hal tentang pengembangan perekonomian masyarakat, di mana etika, norma, keadilan, dan pemerataan kekayaan sebagai komutmen yang ditunjukan untuk menyelesaikan kesenjangan sosioekonomi (Anshori 2018); (Nafi'Hasbi 2020).

Dengan demikian, Rasulullah SAW menggunakan pungutan sebagai sistem keuangan publik yang mampu meminimalisir ketimpangan sosioekonomi, dan melahirkan keadilan terhadap sosial masyarakat. Sebagaimana fokus lembaga keuangan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW kala itu, bertujuan untuk melawan kesenjangan, ketimpangan, ketidakadilan, dan individualis dalam sosioekonomi sebagai objek permasalahan masyarakat (Razali, Febriansyah, dan Darni 2019); (Maghfiroh dan Caniago 2020). Olehnya itu, instrument pemungutan yang dilakukan secara langsung relative sebagai langkah yang sangat efektif, sebab instrumen pemungutan dilakukan dengan jalan keadilan dalam pendistribusian memberikan kesejahteraan, karena dengan diberlakukannya instrument keuangan publik dalam bentuk pemungutan dengan prinsip keislaman, pengimplementasiannya tersebut menunjukan dampak baik terhadap sosial masyarakat.

Normativitas dan Historisitas Zakat

Secara umum, pengertian zakat menurut bahasa ialah berkembang, mensucikan, dan berkah (Triyanto dkk. 2023), Serta secara istilah merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima (Ardianis 2018), atau pemaparan dari Triantini, (2010), bahwa zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah, zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik, mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, maupun mendorong tercapainya kemajuan ekonomi.

Selain itu, pandangan tentang zakat yang dikemukakan oleh para ulama Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'I, dan Mazhab Hambali merupakan bentuk pelaksanaan atas hak yang diwajibkan atas harta yang dimiliki (Nasution 2020). Dengan demikian, zakat adalah strategi kebijakan yang mewajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta atau dikatakan kaya dan diberikan kepada fakir yang membutuhkan untuk menopang kebutuhan hidupnya, serta juga seseorang yang berpartisipasi dalam zakat dapat memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Implementasi zakat seperti yang telah dijelaskan di atas menjadi sebuah kebijakan yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW melalui kitab suci Al Quran. Prinsip-prinsipnya dari ruang lingkup keislaman. Perlu diketahui bahwa islam merupakan agama yang berdimensi spiritual dalam memberi kepercayaan kepada seseorang atau kelompok untuk merepresentasikan aktivitas sosial masyarakat sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan (Jati 2018). Atau yang dikemukakan oleh Amran t.t, (2015) tentang islam sebagai agama yang memberikan injeksi kepercayaan meliputi hukum, moral, budaya dalam ruang lingkup aktivitas masyarakat. Perannya menjadi doktrin yang berpengaruh secara signifikan dalam merangkul, serta sebagai instrument untuk mengatur sifat dan perilaku hubungan masyarakat (Wahid dkk. 2022).

Peradaban islam merupakan era yang melahirkan doktrin-doktrin untuk pembangunan umat manusia, di mana salah satunya menyalakan instrument keuangan dalam menyelesaikan polemik sosial masyarakat. Instrument doktrin sebagai pemenuhan ekonomi pemerintahan yang digunakan kala itu, adalah sistem zakat (Saifullah 2016). Latar belakang pengaplikasian zakat dilakukan Rasulullah SAW pada tahun ke dua hijriah yang ditandai dengan penerimaan wahyu dari surat Ar-Rum guna untuk pelaksanaan zakat, serta tujuannya agar orang-orang yang melaksanakannya mendapatkan pelipatgandaan pahala dari Allah SWT (Reni, Muin, dan Lutfi 2023). Setelah itu, berdasarkan Anafarhanah, (2015), Rasulullah SAW membangun badan pengelolaan pada tahun ke-9 Hijriah, sesuai dengan hadits riwayat Qais bin Sa'idah RA, bahwa Rasulullah SAW berkata;

“Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membayar zakat fitrah sebelum turun kewajiban zakat, beliau tidak memerintahkan kami, dan juga tidak melarang, akan tetapi kami membayar zakat.”

Hadits di atas menunjukkan kewajiban pemimpin mengutus petugas-petugas atau sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan zakat, dan sahabat-sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengumpulkan zakat, adalah Muadz bin Jabal, Abdullah bin Rawahah, Malih bin Ubadah, Utbah bin Niyar, Malik bin Mararah (Furqon 2015). Setelah itu, Rasulullah SAW membentuk petugas yang berlokasi di Baitul Mall, serta pengelola yang diberikan tanggung jawab: Pertama, mencatat masyarakat yang diwajibkan berzakat atau disebut Kataba. Kedua, penghitung atau memperkirakan zakat yang disebut sebagai Hasabah. Ketiga, pengambil zakat atau yang disebut

sebagai Jubah. Keempat, penghimpun dan pemelihara zakat Yang disebut sebagai Khazanah. Kelima, penyalur zakat kepada penerima yang disebut sebagai Qasamah (Suryadi 2018).

Di lain sisi, pelaksanaan zakat dalam Al Quran yang dideskripsikan oleh (Anshori 2018); Sulaiman, (2021), bahwa dasar hukum yang mempertegas pelaksanaan zakat dari surat QS. At-Taubah (9): 60, QS. Asy-Syamsi (91): 9, QS. Ala'laa (87):14, QS. An-Najm (53):32 atau QS. Al-Baqarah (2: 43); QS. At-Taubah (9: 104); QS. Al-An'am (6: 141); QS. Al-A'raf (7: 199). Dari ayat-ayat tentang zakat di atas, secara langsung zakat didorong oleh Allah SWT yang berlafadz dari ayat suci Al Quran kepada Rasulullah SAW untuk mengaplikasikannya. Konteks dari Instrument zakat ini bertujuan untuk memberikan manfaat ibadah dan pengendalian ekonomi yang merata dalam sosial masyarakat (Fitri 2017). Demikian, zakat ditunaikan sebagai instrument untuk menciptakan dimensi kehidupan yang melahirkan kemaslahatan dunia maupun akhirat.

Zakat Sebagai Instrumen Menuju Keadilan Sosial

Islam hadir ke dalam Kehidupan manusia dengan prinsip-prinsipnya guna sebagai instrumen dalam menjalankan hubungan sosial masyarakat. Dengan gagasan sebagai sebuah pilar yang membentuk sosial masyarakat yang harmonis dan setara (Chairunisa dkk. 2023). Salah satunya, Islam menggunakan instrumen zakat untuk merepresentasikan hubungan sosial dalam masyarakat. Di mana Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain (Makki 2019). Karena itu, implementasi zakat dalam islam merupakan sebuah media untuk membentuk solidaritas terhadap sosial masyarakat (Nasution 2020).

Kontruksi secara defenisi tentang zakat telah dideskripsikan di atas, paling tidak pelaksanaan zakat dikontrol oleh pemerintahan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemungutan, dan pendistribusian, serta konsep pengelolaan zakat merupakan sebuah instrumen yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang terbentur dari ayat-ayat suci Al Quran. Di sisi lain, lembaga zakat sebagai instrument yang melakukan pemungutan dari masyarakat dalam bentuk sedekah (Hamid 2018). Atau pungutan zakat merupakan bagian dari sedekah yang diwajibkan terhadap harta tertentu sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan dalam Al Quran (Mubarok 2021). Akan tetapi, landasan pemungutan yang digunakan Rasulullah SAW berdasarkan *kaidah a'dalah* dan *kaidah dharurah* yang di mana dilakukan sesuai standar kekayaan yang diatur dalam kaidah keislaman (Munthe dkk. 2021). Serta dasar hukumnya dalam surat Al-An'am Ayat 141:

“Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Makna dari ayat di atas, menyatakan kewajiban untuk berpartisipasi ketika kewajiban kebutuhan hidup untuk diri sendiri terpenuhi, dan memberikan kelebihan ke pada orang lain yang membutuhkan dalam bentuk zakat. Hal yang lain juga dapat dilihat dalam rukum islam yang mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat di bulan Ramadhan yang jatuh pada kalender Hijriah.

Paling tidak, eksistensi zakat yang patut untuk dipahami, bahwa zakat tidak hanya sebagai instrument pengutan untuk menjalankan peribadatan dalam bentuk normatifitas, namun konteksnya lebih luas karena menjadi sistem sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang merata. Sebagaimana Konteks zakat yang dijelaskan oleh Hasanudin dkk. (2017), bahwa instrumen zakat memiliki pemaknaan dalam bentuk vertika dan horizontal. Pertama, vertikan sebagai pemenuhan kewajiban terhadap kebutuhan. Kedua, horizontal sebagai landasan untuk menciptakan hubungan masyarakat yang saling bahu-membahu dalam berkehidupan. Potensi

inilah, implementasi zakat sangat berperan penting dalam menjalankan roda sosial masyarakat, dan tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah antara manusia dan Tuhan, akan tetapi juga mendasari pada ruang lingkup hubungan manusia dengan manusia. Pelaksanaan zakat berdampak maksimal dalam terciptanya keadilan terhadap sosioekonomi yang tidak dinikmati oleh segelintir masyarakat (Dzikrulloh dan Permata 2019).

Jika dilakukan penelaran secara mendalam, makna yang ditemukan dalam realisasi zakat merupakan sistem islam yang sangat kompleks dari sistem kapitalis maupun sosialis. Di mana pelaksanaannya sebagai sebuah instrumen yang menjalankan proses distribusi kekayaan yang adil dalam kehidupan (Jalili, Umar, dan Harun 2022). Karenanya, hal yang mendasar dari konteks zakat dalam sistem ekonomi islam dan kedua sistem ekonomi tersebut, kecenderungannya menerapkan dimensi kepemilikan harta tidak dinikmati pada golongan tertentu. namun, sistem zakat ini dapat menjalankan pendistribusian kepada yang membutuhkan agar menciptakan pemerataan kesejahteraan (Itang dan Daenuri 2017). Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Chapra, (2018) dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri dalam memberikan kritikan terhadap sistem konvensional, bahwa pembangunan ekonomi umat manusia yang adil dan efektif hendaknya memiliki injeksi moral dalam perekonomian guna sebagai langkah stabilisasi dalam menjalankan aktifitas ekonomi berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi zakat merupakan konsep moral dalam sistem ekonomi yang sangat efektif dalam menjalankan keadilan sosial, yang dikarenakan sistemnya sebagai dimensi yang menertibkan pelaku ekonom untuk menjaga kestabilan kehidupan, serta menjalani keterikatan hubungan sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya dalam menjalankan kehidupan.

Kontek pelaksanaan zakat inilah merupakan media yang mampu memberikan keadilan sosial. Dimensi yang diberikan Al Quran, serta yang diimplementasikan oleh Rasulullah SAW menjadi instrumen yang efektif dalam menuntun terciptanya keadilan sosioekonomi yang berimbang antara orang kaya dan miskin. Dengan demikian, berlangsungnya sistem zakat memberikan dampak dalam pemerataan pendistribusian harta kekayaan terhadap sosial masyarakat.

Zakat, Kesejahteraan, dan Keadilan Ekonomi

Peradaban islam merupakan sebuah transformasi sistem ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW dari berbagai sistem kenegaraan lainnya (Maghfiroh dan Caniago 2020). Faktor-faktor ketimpangan, kesenjangan, sikap individualis dalam perilaku ekonomi yang cukup memprihatikan merupakan dasar intervensi islam guna memberikan kontribusi terhadap sosial masyarakat. Sebagaimana salah satu kebijakan yang memberikan partisipasi paling efektif untuk menjawab problem sosial ekonomi kala itu, adalah zakat (Nafi'Hasbi 2020). Instrumen zakat merupakan sistem ekonomi yang didalamnya memiliki dimensi universal, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai peribadatan dan unsur keperdulian antara manusia dengan manusia untuk saling tolong menolong.

Berbeda dengan sistem yang tidak menganut konteks keislaman, seperti sistem kapitalis dan sosialis saat ini. Instrumen pelaksanaan perekonomiannya cenderung individualis, pragmatis dalam membangun sosio-ekonomi masyarakat. Seperti halnya pernyataan Tanjung, (2014), bahwa sistem konvensional telah banyak kritikan terhadap pelaksanaannya yang melahirkan permasalahan kesenjangan, dan ketidakadilan yang cukup serius dalam realitas sosial masyarakat. Karena monopoli harta kekayaan yang dinikmati oleh segelintir orang yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi. olehnya itu, zakat merupakan instrumen yang sangat mampu memberikan kestabilan ekonomi, sebagaimana implementasinya untuk distribusi harta

kekayaan tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, serta zakat digunakan sebagai dimensi dalam merealisasikan hubungan sosial masyarakat kaya dan miskin untuk saling membahu satu sama lain. Dengan landasan bahwa islam sangat mengutamakan dimensi pemerataan ekonomi, maka zakat merupakan salah satu elemen yang dihadirkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan (Jalili dkk. 2022).

Pada dasarnya, hakikat pelaksanaan zakat secara tegas ditekankan pada rukun islam yang nilai-nilainya didasarkan pada Al Quran (Abidin 2018); (Marasabessy 2017). Masyarakat diwajibkan untuk memberikan harta sebagai sebuah pertanggung jawaban dalam ruang lingkup keislaman. Konteks pelaksanaan zakat dilakukan dalam bentuk pungutan dari masyarakat sebagai sumber pendapatan untuk mendorong perekonomian (Hamid 2018). Dalam penerapan pemungutan ini juga didorong oleh Al Quran dalam surat Al-An'am Ayat 141, untuk mewajibkan masyarakat memberikan hartanya dalam bentuk zakat. Sementara itu, pandangan dari Munthe dkk, (2021), bahwa keputusan melaksanakan pemungutan Rasulullah SAW melihat berdasarkan kemampuan yang diukur dari harta masyarakat.

Hal lainnya, instrumen zakat mengandung perwujudan yang tidak hanya dibenturkan pada ruang keagamaan sebagai symbol peribadatan. Akan tetapi, konteks zakat yang direalisasikan oleh Rasulullah SAW menembus cakrawala sosioekonomi. Ketajaman sistem zakat memberikan dampak ekonomi yang cukup baik dalam kehidupan masyarakat karena menembus ke masyarakat miskin. Diperkuat dengan penjelasan dari Marasabessy, (2017), bahwa catatan yang paling penting dalam implementasi zakat masa Rasulullah SAW merupakan sebuah instrumen yang dapat meminimalisir indikator permasalahan-permasalahan ekonomi dalam sosial masyarakat, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan ketidakadilan. Konteks realiasi ini diperkuat dalam surat At-Taubah: ayat 60, yang di mana sesungguhnya pelaksanaan zakat yang diperuntuhkan kepada masyarakat yang memiliki ekonomi terbatas atau yang membutuhkan. Olehnya itu, instrumen zakat merupakan sebuah dimensi yang sarat akan sosioekonomi.

Di samping zakat dipahami sebagai doktrin secara fikih-legalistik, akan tetapi konteks zakat menembus lebih jauh, di mana sebagai sebuah mendorong untuk distribusi kekayaan guna melahirkan keseimbangan sosial masyarakat yang berkeadilan sesuai dengan prinsip keislaman. Adapun, sejarah zakat yang menarik dalam penelusuran implementasiannya merupakan suatu instrument yang digunakan untuk meminimalisir permasalahan kemiskinan atau sebagai solusi untuk menjawab ketimpangan ekonomi dalam berkehidupan. Dilihat dari tujuannya sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan bentuk hablunminnas atau hubungan manusia untuk saling tolong menolong dalam berkehidupan (Kalimah 2020). Dengan demikian, instrument zakat merupakan media yang kegunaannya untuk menciptakan distribusi kekayaan yang berkeadilan dalam ruang lingkup kehidupan sosioekonomi kemasyarakatan.

KESIMPULAN

Artikel ini pada dasarnya berupaya menegaskan bahwa zakat dalam islam memiliki akar historis yang cukup dalam, terutama terkait dengan peradaban manusia yang semakin sejahterah. Zakat dalam artikel ini memiliki sejarah yang cukup panjang terkait dengan upaya keperdulian sosial antara orang-orang kaya terhadap orang miskin, serta menjadi instrument dalam menjalankan aktifitas perekonomian. Olehnya itu, dalam memandang konteks zakat, maka akan disungguhkan dengan fenomena bahwa zakat melewati dimensi doktrin keagamaan atau secara legalistik. Padahal, zakat mampu dijadikan sebagai sistem yang menciptakan sosioekonomi berkeadilan terhadap kehidupan. Dalam pembahasan yang telah dilakukan, sebagaimana konteks

zakat masa Rasulullah SAW merupakan sistem yang didesain tidak hanya sebatas doktrin keagamaan yang menyatakan kewajiban terhadap peribadatan. Akan tetapi, pelaksanaan zakat mencitakan dimensi sosioekonomi dalam bentuk saling tolong menolong di antara manusia dengan manusia di mana pelaksanaannya menumbuhkan kestabilan ekonomi. Di samping itu, zakat yang menarik dalam penelusuran implementasiannya merupakan suatu instrument yang digunakan untuk meminimalisir permasalahan kemiskinan atau sebagai solusi untuk menjawab ketimpangan ekonomi dalam berkehidupan. Dengan demikian, ini menunjukkan dampak yang diberikan dari pelaksanaan zakat sebagai sebuah sistem islam yang sangat fundamental dalam ruang lingkup ekonomi

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, Oleh Abd Hakim. 2018. "ZAKAT PROFESI DALAM PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER (Integrasi Fiqih dalam Membangun Stabilitas Kehidupan Sosial)."
- Adam, Kusnady. 2020. "ANALISIS BAITUL MAL SEBAGAI SUMBER KEUANGAN PUBLIK BERBASIS MAQASHID SYARIAH."
- Amelia, Riska. 2023. *Economic Concepts During the Time of the Prophet Muhammad SAW*. preprint. Open Science Framework. doi: 10.31219/osf.io/4bfx.
- Amran, Ali. t.t. "PERANAN AGAMA DALAM PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT."
- Anafarhanah, Sri. 2015. "Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW."
- Anshori, Anshori. 2018. "Studi Ayat-ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsiran Al Misbah."
- Ardianis, Ardianis. 2018. "PERAN ZAKAT DALAM ISLAM." *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(1). doi: 10.29300/aj.v4i1.1205.
- Chairunisa, Puji, Fretty Luciana Gurning, Dies L. Tobing, dan Syuratty Astuti Rahayu Manalu. 2023. "MENYELAMI KEBAIKAN HATI: PENTINGNYA ZAKAT DALAM MERANGKUL KEADILAN SOSIAL DALAM ISLAM." 1(3).
- Chapra, M. Umar. 2018. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*.
- Dzikrulloh, Dzikrulloh, dan Arif Rachman Eka Permata. 2019. "Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia." *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 6(2):1–13. doi: 10.21107/dinar.v5i1.5127.
- Fildayanti, Devita Ayu. 2021. "KONSEP EKONOMI PADA MASA RASULULLAH SAW."
- Fitri, Maltuf. 2017. "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8(1):149–73. doi: 10.21580/economica.2017.8.1.1830.
- Furqon, Ahmad. 2015. *MANAJEMEN ZAKAT*.
- Hamid, Ahmad Munir. 2018. "peran baitul mal dalam kebijakan keuangan publik." 1(1):1–21.
- Hasanudin, Ibdalsyah, dan Hendri Tanjung. 2017. "ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT UMAR BIN ABDUL AZIZ DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA." 10(2).
- Itang, dan Adib Daenuri. 2017. "SISTEM EKONOMI KAPITALIS, SOSIALIS DAN ISLAM." 18(1).
- Jalili, Ahmad, Hasbi Umar, dan Hermanto Harun. 2022. "Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6(1):1–10. doi: 10.35316/istidlal.v6i1.388.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2018. "AGAMA DAN SPIRIT EKONOMI." *ALQALAM* 35(2):59. doi: 10.32678/alqalam.v35i2.1066.
- Kalimah, Siti. 2020. "Manajemen Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat." 1(2).

- Karbila, Ibnu Hasan, Abdul Helim, dan Rofii Rofii. 2020. "Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah dan Sekarang." *AL-Muqayyad* 3(2):153–68. doi: 10.46963/jam.v3i2.283.
- Maghfiroh, Zaqirotul, dan Siti Aminah Caniago. 2020. "Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rosulullah SAW." *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)* 8(2):113–20. doi: 10.31102/equilibrium.8.2.113-120.
- Makki, Mustaqim. 2019. "TAFSIR AYAT-AYAT ZAKAT SEBAGAI PENGUAT KONSEP FILANTROPI EKONOMI KEUMMATAN (Tafsir Verses Of Zakat As The Booster Of Public Economic Philanthropy Concept)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 3(2):117–37. doi: 10.30762/q.v3i2.1539.
- Marasabessy, Ruslan Husein. 2017. "ANALISA POLA DISTRIBUSI ZAKAT PADA MASA DAULAH UMAYYAH DAN ABBASIYAH." 18.
- Mubarok, Ferry Khusnul. 2021. "analsisi kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi islam; sebuah kajian historis pada masa Umar bin Khatāb." 8(1):1–18.
- Munif, Ahmad. 2021. "SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM." 2.
- Munthe, Marabona, Nilam Erman, dan Rika Oktavianti. 2021. "kebijakan fiskal dalam ekonomi islam." 1(2):1–15.
- Nafi'Hasbi, Muhammad Zidny. 2020. "POTRET KEHIDUPAN EKONOMI PADA ZAMAN NABI." 3(1).
- Nasution, Andri Muda. 2020. "ZAKAT MADU DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN YUSUF QARDHAWI." 3(2).
- Razali, Ramadhan, Sutan Febriansyah, dan Surya Darni. 2019. "REVITALISASI ZAKAT PRODUKTIF DAN WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI PENGENTAS KEMISKINAN." 1(2):1–10.
- Reni, Reni, Rahmawati Muin, dan Muhtar Lutfi. t.t. "MANAJEMEN ZAKAT DI MASA AWAL ISLAM."
- Saifullah, Edyson. t.t. "PEMBANGUNAN EKONOMI PADA MASA PEMERINTAHAN RASULULLAH SAW."
- Sulaiman, Rusydi. 2021. "ZAKAT DAN KEADILAN SOSIAL: OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT." 6(2).
- Suryadi, Andi. 2018. "MUSTAHIQ DAN HARTA YANG WAJIB DIZAKATI MENURUT KAJIAN PARA ULAMA."
- Tanjung, Hendri. 2014. "KRITIK EKONOMI KONVENSIONAL DAN SOLUSI EKONOMI ISLAM." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11(2):277. doi: 10.24239/jsi.v11i2.357.277-292.
- Triantini, Zusiana Elly. 2010. "PERKEMBANGAN PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA." 3(1).
- Triyanto, Andi, Ahmad Danu Syaputra, Ahmad Saifudin, dan Titik Hinawati. 2023. "Tafsir Mustahiq Zakat Perspektif Literatur Sosiologi Reaktualisasi QS. At Taubah (9): 60."
- Ummatin, Khoiro. 2014. "TIGA MODEL INTERAKSI DAKWAH RASULULLAH TERHADAP BUDAYA LOKAL." (1).
- Wahid, Abdul, Ilham Panji Akbar, Janu Annas Wijanarko, Wawan Kurniawan Purnomo Aji, dan Nurul Hikmah. 2022. "Manusia dan Kebutuhan Doktrin Agama." *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan* 14(2):20–25. doi: 10.47435/al-qalam.v14i2.1359.
- Zuardi, M. Hanafi. t.t. "OPTIMALISASI ZAKAT DALAM EKONOMI ISLAM."